



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A
DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mengintegrasikan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A dan Staf Ahli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, DAN ESELON JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A DAN STAF AHLI.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 7, angka 8, dan angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Dihapus.
 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.
 6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bengkulu Utara.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
 8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
 9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
2. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, khususnya yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (12) huruf a mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. membantu dalam inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. membantu dalam pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. membantu dalam penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. membantu dalam penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan oleh Pokja Pemilihan;
 - e. memfasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa oleh Pokja Pemilihan;
 - f. membantu dalam penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pemilihan;
 - h. membantu dalam proses perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa bagi;
 - i. membantu dalam proses pembentukan Pokja Pemilihan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas;
 - e. pengelolaan informasi kontrak;
 - f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
 - g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
 - h. penerapan standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
 - b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
 - c. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;
 - d. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - e. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - f. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Bengkulu Utara dan Desa;
 - g. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, meliputi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Elektronik Katalog, Elektronik Monitoring dan Evaluasi, dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - h. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

- (1) Dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk UKPBJ yang melekat pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12).
- (2) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16) dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa memimpin UKPBJ.

8. Ketentuan Pasal 66 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat 4 dan ayat (5), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (8) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (9) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (10) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (11) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (12) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (13) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (14) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (15) huruf a, huruf b dan huruf c, dan ayat (16) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian masing-masing.
- (3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa memimpin unit dalam UKPBJ yang melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa memimpin unit dalam UKPBJ yang melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (5) Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa memimpin unit dalam UKPBJ yang melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003